



**P U T U S A N**

**Nomor : 96/PID/2012/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **FARID RUDIANSYAH als. AW Bin HERU**  
**YUDI SUSANTO ;**

Tempat Lahir : Desa Surulangun Rawas ;

Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 Juli 1991;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Pasar Surulangun Rawas RT.05 No. 236  
Kec. Raws Ulu, Kab. Musi Rawas;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;

Halaman 1 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau,, sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 April 2012, Nomor : 074/ Pen.Pid/2012/PT.PLG., sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Mei 2012, Nomor : 074/Pen.Pid/2012/PT.PLG., sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 No.132/Pid.B/2012/PN.LLG. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-39/LLING/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSANTO, bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, BAHTIAN Bin H. FAISOL, FIRDAUS Bin KARIM dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi Hand Phone milik Terdakwa dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari tangan Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi EFRIANDI,, saksi BAHTIAN FERI, dan saksi BONANG di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah, Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan



penggerebekan di tempat yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa dan di tempat tersebut berhasil ditangkap saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu-shabu,, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain,, selanjutnya Terdakwa dan saksi BAHTIAN FERI, saksi Firdaus, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO, saksi EFRIANDI, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi EFRIADI, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan persekongkolan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :

- a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa dan saksi EFRIANDI, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS dan saksi HENI RAHMALIA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSANTO, bersama-sama dengan EFRIANDI Bin TARMIZI, BAHTIAN Bin H. FAISOL, FIRDAUS Bin KARIM dan HENI RAHMALIA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN AMBARI langsung menghubungi Hand Phone milik Terdakwa dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi EFRIANDI, saksi BAHTIAN FERI dan saksi BONANG di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukan oleh Terdakwa dan di tempat tersebut berhasil ditangkap saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari

Halaman 6 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.





botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa dan saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi BAHTIAN FERI, saksi, FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :



- a. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa dan saksi EFRIANDI, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS dan saksi HENI RAHMALIA mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSANTO, pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 16.15 WIB, bertempat di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, setelah saksi AHMADUN AMBARI mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan Terdakwa dan mendapatkan Nomor Hand Phonenya, saksi AHMADUN





AMBARI langsung menghubungi Hand Phone milik Terdakwa dan saksi AHMADUN AMBARI memesan shabu-shabu dari Terdakwa dan Terdakwa menyanggupinya dan diaturlah tempat transaksi yaitu di jalan Waringin Lintas, setelah itu saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART menunggu di tempat transaksi tersebut, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor sport warna merah BH 2031 MJ yang mengaku bernama FARID RUDIANSYAH dan langsung dilakukan pemeriksaan badan oleh saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART terhadap Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan barang bukti Narkotika, setelah diperiksa lebih lanjut Terdakwa mengaku ada memakai Narkotika bersama-sama dengan teman-temannya yaitu saksi EFRIANDI, saksi BAHTIAN FERI dan saksi BONANG di rumah saksi YOGI yang terletak di jalan Ceremeh Kelurahan Ceremeh Tabah Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, kemudian saksi AHMADUN AMBARI dan saksi TEZART TOMHART dibawah pimpinan Kasat Res Narkoba AKP HASANUDDIN melakukan penggerebekan di tempat yang telah ditunjukan oleh Terdakwa dan di tempat tersebut berhasil ditangkap saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, dan saksi EFRIANDI di dalam kamar tidur dan ditemukan barang bukti berupa seperangkat bong terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml, sebuah plastik klip kecil berisikan kristal shabu-shabu, 2 (dua) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan sebuah tas pinggang warna hitam merk Eiger milik saksi EFRIANDI yang berisikan 31 (tiga puluh satu) plastik klip berisikan kristal yang diduga shabu, sebuah timbangan digital made in China, sebuah papan nama atas nama EFRIANDI, setelah mengamankan Terdakwa, saksi BAHTIAN FERI, saksi HENI RAHMALIA dan saksi EFRIANDI didapatkan



keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari saksi BONANG, maka dilakukan pemancingan untuk melakukan penangkapan terhadap saksi BONANG dan dari tangan saksi BONANG didapatkan barang bukti lain, Terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara memasukkan kedalam pipit phyrex setelah itu dibakar kemudian dihisap, selanjutnya terdakwa dan saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS, saksi HENI RAHMALIA, saksi REFI MARDIANTO dan saksi EFRIANDI, dan barang bukti dibawa ke Mapolres Lubuk Linggau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis shabu-shabu ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab. 001/KNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S,Si,Apt, ERIK REZAKOLA, ST dan NIRYASTI, S,Si dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang menerangkan bahwa :
  - b. Barang bukti berupa bong, tutup botol yang terdapat rangkaian pipet plastik dan kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik terdakwa dan saksi EFRIANDI, saksi BAHTIAN FERI, saksi FIRDAUS dan saksi HENI RAHMALIA mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. REG.PERK:PDM-34/LLING/02/2012 tertanggal 18 April 2012 telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSANTO, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
  - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan pecahan Kristal shabu-shabu,
  - 2 (dua) buah korek api gas,
  - 31 (tiga puluh satu) paket shabu-shabu,
  - 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
  - 1 (satu) buah papan nama "EFRIANDI",
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,



- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH-2031-SJ,

Kesemuanya dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa FARID RUDIANSYAH Als. AW Bin HERU YUDI SUSILO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.500,- (Lima ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 No. 132/Pid.B/2012/PN.LLG. telah memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.- Menyatakan Terdakwa **FARID RUDIANSYAH Bin HERU YUDI SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri" ;
- 2.- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- 3.- Menetapkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
- 4.- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan ;
- 5.- Memerintahkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua ukuran 600 ml berisikan cairan bening lengkap dengan dua buah pipet plastic dan pipet phyrex,
- 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan shabu-shabu,
- 2 (dua) buah korek api gas,
- 31 (tiga puluh satu) paket plastic klip kecil berisi shabu-shabu,
- 1 (satu) buah timbangan digital made in China,
- 1 (satu) buah papan nama "EFRIANDI",
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E-71,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1200 warna putih,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri E 63 warna merah,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1280 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1661 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 6303 warna hitam,
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih,
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki warna merah No.Polisi BH 2031 MJ,

dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa EFRIANDI Als.OOT ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- ( Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau No 132/PID.B/2012/PN.LLG. tanggal 23 April 2012 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 25 April 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No.7/Akta.Pid/2012/PN.LLG., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 April 2012 ;

Halaman 13 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 1 Mei 2012 dan salinan surat memori banding tersebut telah diserahkan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 Mei 2012 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada intinya berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan dimana saat ini Pemerintah Republik Indonesia, bersama masyarakat sedang bersemangat memerangi tindak pidana Narkotika, dan juga pidana yang dijatuhkan tersebut tidak bersifat edukatif (mendidik) kepada masyarakat, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan semestinya mendapat hukuman yang setimpal sehingga memberikan efek jera kepada diri terdakwa sendiri khususnya, juga kepada masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 14 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Linggau Nomor : 132/Pid.B/2012/PN.LLG. tanggal 23 April 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bukan Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang di dakwakan kepadanya yaitu dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan bukti maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 23 April 2012 Nomor : 132/Pid.B/ 2012/PN.LLG. patutlah dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum / Pembanding; -----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 132/ Pid.B/2012/PN.LLG. tanggal 23 April 2012 yang dimohonkan banding tersebut; -----

Halaman 15 dari 16 halaman Put.No.96/PID/2012/PT.PLG.



- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA**, tanggal **19 JUNI 2012**, oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.,MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **P. MANALU RAMBE,SH.MH.**, dan **SILVESTER DJUMA,SH.** masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 96/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 22 Mei 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut diatas, dan dibantu oleh **NURLAILI HAMID, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**ANGGOTA MAJELIS HAKIM,**

dto

**1. P. MANALU RAMBE, SH.,MH.**

dto

**2. SILVESTER DJUMA, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

dto

**KORNEL P. SIANTURI, SH., MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

dto

**NURLAILI HAMID, SH., MH.**